



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR : 188/35/51.07.02.2002/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran RPJMDesa;
 - b. bahwa Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk oleh Forum Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Sekal Desa (Lembaran Desa Talibeng tahun 2018 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tugas dan Tangung Jawab Tim Penyusun RKPDes adalah Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025, berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi dan Misi Desa yang dilakukan secara Partisipatif;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri Nomor 111 / 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 114/2014 tentang pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. Nomor 1/2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekal Desa, dan Permendes Pdt dan Transmigrasi Nomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- KETIGA : Tim Penyusun RKPDesa di Bimbing oleh Perbekel selaku Pembina dan Pemerintah Kecamatan;
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun RKPDes dihitung sejak di tetapkan Keputusan Perbekel ini, sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2025 oleh Perbekel;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng
Pada tanggal 21 Juni 2024

Perbekel Talibeng,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 188/35/51.07.02.2002/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Ketut Mudiasa	Perbekel	Pembina
2.	I Kadek Agus Hendrawan Andika Permana, SE	Sekretaris Desa	Ketua
3.	I Kadek Yuda Pramana Dita, SE	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4.	I Ketut Kompyang	KBD Celetiga	Anggota
5.	I Nengah Nurta	KBD Delodyeh Kangin	Anggota
6.	I Putu Susila Arta	KBD Delodyeh Kawan	Anggota
7.	I Ketut Sudarta	KBD Talibeng	Anggota
8.	I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra, SE	KBD Sari	Anggota
9.	I Ketut Mardika	KBD Dukuh	Anggota
10.	I Komang Sumardika	KBD Wangsihan	Anggota
11.	Ida Bagus Anom Jayengrana	KBD Wanasari	Anggota

